

BANTUAN-PERMAKINAN-PERUBAHAN
2026

PERWAL NO. 2 BD 2026/NO. 2, 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK :
- Bahwa pemenuhan kebutuhan permakinan merupakan unsur esensial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan syarat utama kelangsungan hidup manusia dan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan permakinan agar lebih akurat dan tepat sasaran, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman yang telah ada ; bahwa penyesuaian ini juga dilakukan agar pelaksanaan di daerah selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 mengenai penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; PERWAL No.22 Tahun 2023.
 - Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam pedoman pemberian bantuan permakinan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar lebih sinkron dengan regulasi terbaru dan data nasional. Peraturan ini memberikan de inisi baru terkait DTSEN dan Desil sebagai acuan penetapan penerima bantuan. Selain itu, diatur mengenai kriteria penerima bantuan yang mencakup 17 kategori PPKS, mulai dari anak telantar, penyandang disabilitas, hingga masyarakat miskin ekstrem, dengan syarat terdapat dalam DTSEN Desil 1 sampai dengan 5 serta bukan penerima bantuan sosial reguler lainnya seperti PKH atau BPNT. Ruang lingkup perubahan ini meliputi penyesuaian istilah teknis, kriteria penerima, serta kondisi pengecualian dalam situasi darurat atau kebencanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Januari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026.
 - Penjelasan:-.
 - Lampiran:-.